



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 018818/B.II/3/2020

MENTERI AGAMA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B-1507/Kw.32.1/2/Kp.07.5/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang usul pindah tugas atas nama Fajran Novriantoni, S.Pd.I. NIP 19881103 201903 1 012;
 - bahwa kepindahan tersebut atas permohonan sendiri dan telah mendapat Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Nomor: B-1507/Kw.32.1/2/Kp.07.5/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan Surat Pernyataan Persetujuan dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor: 1467/In.11/Kp.07.5/07/2020 tanggal 10 Juli 2020;
 - bahwa Fajran Novriantoni, S.Pd.I. NIP 19881103 201903 1 012, Penata Muda, III/a, Guru Pertama Bidang Studi Fiqih pada MAN Bintan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dipindahkan menjadi Pelaksana pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 - bahwa formasi pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masih mengizinkan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 15 Tahun 2019;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 memberhentikan dengan hormat Fajran Novriantoni, S.Pd.I. NIP 19881103 201903 1 012, Penata Muda, III/a, dari jabatan Guru Pertama Bidang Studi Fiqih pada MAN Bintan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya memindahkan menjadi Pelaksana pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan ketentuan bahwa:
- Kepindahan tersebut tidak membawa perubahan pangkat/golongan gaji serta masa kerja yaitu:
 - Pangkat, Golongan Ruang : Penata Muda, III/a
 - Masa Kerja Golongan : 1 tahun 5 bulan
 - Gaji Pokok : Rp 2.579.400,- (Dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
 - Biaya kepindahan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020
a.n. Menteri Agama
Kepala Bagian Mutasi Pegawai,

H. Suja'i, S.Ag., M.M.
NIP 19650804 198703 1 006

Tembusan:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
- Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
- Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
- Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;